



WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KOTA SERANG

WALIKOTA SERANG,

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 18 Tahun 2013 Tanggal 21 Juni 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu dan berdasarkan aspek yuridis normatif, sosiologis dan politis, maka Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kota Serang yang telah ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Serang;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-Undang

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum.
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 14);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KOTA SERANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
7. Kendaraan Penumpang Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor, yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada kendaraan umum.
9. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dengan biaya per penumpang Per kilometer.
10. Tarif jarak adalah besaran tarif yang didasarkan atas perkalian tarif dasar dengan jarak tempuh.
11. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan jumlah tempat duduk 10 sampai 16, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
12. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
13. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu propinsi maupun lebih dari satu Provinsi.

BAB II
KETENTUAN TARIF

Pasal 2

- (1) Para penumpang umum di Daerah dikenakan tarif angkutan penumpang.
- (2) Rincian besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan, jarak tempuh, kondisi geografis, kondisi prasarana angkutan, jasa produksi angkutan dan fasilitas tambahan lainnya.

Pasal 3

Rincian dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Pelajar dan Mahasiswa dikenakan Tarif khusus.
- (2) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per penumpang.
- (3) Pelajar dan Mahasiswa yang menggunakan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2), diwajibkan menggunakan identitas meliputi:
 - a. Seragam Sekolah;
 - b. Jaket Almamater; dan/atau
 - c. Kartu Identitas Pelajar/Mahasiswa.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum dilakukan oleh Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Serang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Juli 2013


WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2 Juli 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**



M. M A H F U D

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2013

NOMOR 19

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN KOTA SERANG

KODE TRAYEK	TRAYEK	LINTASAN TRAYEK	JARAK MAX (KM)	TARIF	TARIF PEMBULATAN	WARNA BAWAH KENDARAAN	WARNA ATAS KENDARAAN
1	2	3	4	5	6	7	8
01	PAKUPATAN - CICERI - KEPANDEAN PP.	TERM. PAKUPATAN - JL. RAYA JAKARTA - JL. JEND. SUDIRMAN - SIMPANG-4 CICERI - JL. FATAH HASAN - SIMPANG-4 WARUNG POJOK - JL. ABDUL HADI - SIMPANG-4 KEBON JAHE - JL. TB.SUWANDI (LINGKAR SELATAN) - SIMPANG-4 BRIMOB - LETNAN JIDUN - TERMINAL KEPANDEAN - LETNAN JIDUN - SIMPANG-4 BRIMOB - JL.TB.SUWANDI (LINGKAR SELATAN) - SIMPANG-4 KEBON JAHE - JL. ABDUL HADI - SIMPANG-4 WARUNG POJOK - JL. FATAH HASAN - SIMPANG-4 CICERI - JL. JEND. SUDIRMAN - JL. RAYA JAKARTA - TERM. PAKUPATAN.	12.00	Rp 2,700	Rp 3,000	KUNING	BIRU METALIK
02	PAKUPATAN - AHMAD YANI - KEPANDEAN PP.	TERMINAL PAKUPATAN - JL. RAYA JAKARTA - JL. JEND. SUDIRMAN - SIMPANG-4 CICERI - JL. AHMAD YANI - SIMPANG-4 SUMUR PECUNG - JL. AHMAD YANI - SIMPANG-4 BNI/PISANG MAS - JL.VETERAN - JL.YUMAGA -JL. KI MAS JONG - JL.KH.SYAM'UN - JL. MAYOR SYAFEI - TERMINAL KEPANDEAN - MAYOR SYAFEI - SIMPANG-4 POCIS / ROYAL - JL.DIPONEGORO - SIMPANG-4 ALUN-ALUN - JL.VETERAN - SIMPANG 4 BNI/PISANG MAS - JL. AHMAD YANI - SIMPANG-4 SUMUR PECUNG - JL. AHMAD YANI - SIMPANG-4 CICERI - JL. JEND. SUDIRMAN - JL. RAYA JAKARTA - TERMINAL PAKUPATAN.	12.00	Rp 2,700	Rp 3,000	PUTIH	BIRU METALIK


KODE TRAYEK	TRAYEK	LINTASAN TRAYEK	JARAK MAX (KM)	TARIF	TARIF PEMBULATAN	WARNA BAWAH KENDARAAN	WARNA ATAS KENDARAAN
1	2	3	4	5	6	7	8
03	PAKUPATAN - PASAR RAU - KEPANDEAN PP	TERM. PAKUPATAN - JL. RAYA JAKARTA - JL. JEND. SUDIRMAN - SIMPANG-4 CICERI - JL. TRIP JAMAKSARI - JL. TB.SUAEB - JL.LINGKAR PASAR RAU - JL. ABDUL LATIEF - SIMPANG-4 CANGKRING - JL.SAMAUN BAKRI - SIMPANG-3 CILAME - JL.KI TAPA - SIMPANG-4 TAMANSARI - JL. TIRTAYASA - SIMPANG-4 POCIS/ROYAL - JL. DIPONEGORO - JALAN PAJAK - JL.KH.SYAM'UN - JL.MAYOR SYAFEI - TERMINAL KEPANDEAN - MAYOR SYAFEI - SIMPANG-4 POCIS / ROYAL - JL.HASANUDDIN/PASAR LAMA - JL.SAMAUN BAKRI - SIMPANG-4 CANGKRING - JL.LINGKAR PASAR RAU - JL. TRIP JAMAKSARI - SIMPANG-4 CICERI - JL. - JL. JEND. SUDIRMAN - JL. RAYA JAKARTA - TERM. PAKUPATAN	12.00	Rp 2,700	Rp 3,000	HIJAU	BIRU METALIK
04	PAKUPATAN - CIPOCOK - PASAR RAU PP	TERM. PAKUPATAN - JL. RAYA JAKARTA - JL. JEND. SUDIRMAN - JL. BHAYANGKARA - JL. RAYA CIPOCOK - TERM. CIPOCOK - JL. CIWARU RAYA - JL. KH. SOCHARI - JL. ABDUL LATIEF - PASAR RAU - JL. LINGKAR PASAR RAU - JL. ABDUL LATIF - SIMPANG-4 SUMUR PECUNG - JL. KH. SOCHARI - JL. CIWARU RAYA - TERM. CIPOCOK - JL. BHAYANGKARA - JL. JEND. SUDIRMAN - JL. RAYA JAKARTA - TERMINAL PAKUPATAN	12.00	Rp 2,700	Rp 3,000	PINK	BIRU METALIK
05A	CIPOCOK - YUMAGA - KEPANDEAN - ROYAL PP	TERMINAL CIPOCOK - SIMPANG-3 CIKUTUK - JL. KI AJURUM/SEMPU - SIMPANG-3 SEMPU - JL. RAYA PANDEGLANG - SIMPANG-4 KEBONJAHE - JL. YUMAGA - SIMPANG-3 SDL - JL. KI MAS JONG - SIMPANG-3 MARDIYUANA - JL.KAUJON - SIMPANG-3 KANTOR DEPAG - JL.AMIN JASUTA - SIMPANG-4 BRIMOB - JL. LETNAN JIDUN - TERMINAL KEPANDEAN - JL. LETNAN JIDUN - SIMPANG 4 BRIMOB - JL. AMIN JASUTA - SIMPANG 3 DEPAG - JL. KAUJON - SIMPANG 3 MARDIYUANA - SIMPANG 3 PEMDA - JL. VETERAN - JL. YUMAGA - SIMPANG 4 KEBONJAHE - JL.RAYA PANDEGLANG - SIMPANG 3 SEMPU - TERMINAL CIPOCOK	12.00	Rp 2,700	Rp 3,000	ABU - ABU	BIRU METALIK

KODE TRAYEK	TRAYEK	LINTASAN TRAYEK	JARAK MAX (KM)	TARIF	TARIF PEMBULATAN	WARNA BAWAH KENDARAAN	WARNA ATAS KENDARAAN
1	2	3	4	5	6	7	8
05B	CIPOCOK - YUMAGA - KEPANDEAN - ROYAL PP (VIA BUAH GEDE/AL AZHAR)	TERMINAL CIPOCOK - SIMPANG-3 CIKUTUK - JL. KI AJURUM/SEMPU - SIMPANG-3 SEMPU - JL. RAYA PANDEGLANG - SIMPANG-4 KEBONJAHE - JL. YUMAGA - SIMPANG-3 SDL - JL. KI MAS JONG - SIMPANG-3 MARDIYUANA - SIMPANG 3 KAUCON - JL. KH. JAMHARI - SIMPANG 4 BUAH GEDE - SIMPANG-3 KANTOR DEPAG - JL. AMIN JASUTA - SIMPANG-4 BRIMOB - JL. LETNAN JIDUN - TERMINAL KEPANDEAN - JL. LETNAN JIDUN - SIMPANG 4 BRIMOB - JL. AMIN JASUTA - SIMPANG 3 DEPAG - SIMPANG 4 BUAH GEDE - JL. KH. JAMHARI - SIMPANG 3 KAUCON - JL. KAUCON - SIMPANG 3 MARDIYUANA - SIMPANG 3 PEMDA - JL. VETERAN - JL. YUMAGA - SIMPANG 4 KEBON JAHE - JL. RAYA PANDEGLANG - SIMPANG 3 SEMPU - TERMINAL CIPOCOK	12.00	Rp 2,700	Rp 3,000	ABU - ABU	BIRU METALIK
06	CIPOCOK - ROYAL - PASAR LAMA - PASAR RAU PP	TERMINAL CIPOCOK - SIMPANG-3 CIKUTUK - JL. CIWARU RAYA - SIMPANG-4 WARUNG POJOK - JL. ABDUL HADI - SIMPANG-4 KEBONJAHE - JL. YUMAGA - SIMPANG-3 KEMUNING - JL. KH. KHATIB - SIMPANG-4 BNI/PISANGMAS - JL. MAULANA YUSUF - SIMPANG-4 TAMAN SARI - JL. TIRTAYASA - SIMPANG-4 ROCIS - JL. HASANUDDIN/PASAR LAMA - SIMPANG-3 CALUNG - JL. SAMAUN BAKRI - SIMPANG-4 CANGKRING - PASAR RAU - JL. SUAEB - JLLINGKAR RAU - SIMPANG-3 ON-ON - JL. ABDUL LATIF - SIMPANG-4 SUMUR PECUNG - JL. AHMAD YANI - SIMPANG-4 BNI/PISANG MAS - JL. KH. KHATIB - SIMPANG-3 KEMUNING - JL. YUMAGA - SIMPANG-4 KEBON JAHE - JL. ABDUL HADI - SIMPANG-4 WARUNG POJOK - JL. CIWARU	12.00	Rp 2,700	Rp 3,000	BLUE BLACK/DON GKER	BIRU METALIK

KODE TRAYEK	TRAYEK	LINTASAN TRAYEK	JARAK MAX (KM)	TARIF	TARIF PEMBULATAN	WARNA BAWAH KENDARAAN	WARNA ATAS KENDARAAN
1	2	3	4	5	6	7	8
07	KEPANDEAN - LOPANG - PASAR RAU PP	<p>TERMINAL KEPANDEAN - MAYOR SYAFEI - SIMPANG-4 POCIS / ROYAL - JL.HASANUDDIN/PASAR LAMA - LOPANG - SIMPANG 3 KEBAHARAN - JL. AYIP USMAN - SIMPANG 4 KALIGANDU- JL. TRIP JAMAKSARI - JL. TB. SYUEB - JL. LINGKAR RAU - TERMINAL RAU - SIMPANG 3 ON-ON - JL. ABDUL LATIF - JL. TB. SYUEB - JL. TRIP JAMAKSARI - SIMPANG 4 KALIGANDU - JL. AYIP USMAN - SIMPANG 3 KEBAHARAN - LOPANG - SIMPANG 3 CALUNG - JL. SAMAUN BAKRI - SIMPANG 3 CILAME - KI TAPA - ROYAL - JL. DIPONEGORO - JL. PAJAK - JL. KH. SYAM'UN - JL. MAYOR SYAFEI - JL. LETNAN JIDUN - TERMINAL KEPANDEAN</p>	12.00	Rp 2,700	Rp 3,000	COKLAT	BIRU METALIK
08	SAWAH LUHUR/KEMAYUNGAN/LEBAK INDAH - PASAR RAU - ROYAL - PP	<p>SAWAH LUHUR / KEMAYUNGAN / LEBAK INDAH - SIMPANG-4 KALIGANDU - JL. TB. SUAEB - PASAR RAU - JL. LINGKAR RAU - SIMPANG-3 ON-ON - JL. ABDUL LATIEF - SIMPANG-4 CANGKRING - JL. SAMAUN BAKRI - SIMPANG-3 CILAME - TAMAN SARI - JL. S.A. TIRTAYASA - SIMPANG-4 POCIS/ROYAL - JL. HASANUDDIN/PASAR LAMA - SIMPANG-3 CALUNG - JL. BANTEN LAMA - SIMPANG-3 KEBAHARAN - JL. AYIP USMAN - SIMPANG-3 CIKEPUH - PASAR RAU - SIMPANG-4 CANGKRING - JL.TB.SUAEB - SIMPANG-4 KALIGANDU - LEBAK INDAH / KEMAYUNGAN / SAWAH LUHUR</p>	12.00	Rp 2,700	Rp 3,000	MERAH	BIRU METALIK
09	PAKUPATAN - POLDA BANTEN - SIMPANG BORU - CIPOCOK PP	<p>TERMINAL PAKUPATAN - SIMPANG-3 PARUNG - JL. KH.SYECH NAWAWI - POLDA BANTEN - SIMPANG-4 BORU - JL. RAYA CIPOCOK - TERMINAL CIPOCOK - JL.RAYA CIPOCOK - SIMPANG-4 BORU - POLDA BANTEN - JL. KH. SYECH NAWAWI - SIMPANG-3 PARUNG - TERMINAL PAKUPATAN.</p>	12.00	Rp 2,700	Rp 3,000	HITAM / BLACK	BIRU METALIK

KODE TRAYEK	TRAYEK	LINTASAN TRAYEK	JARAK MAX (KM)	TARIF	TARIF PEMBULATAN	WARNA BAWAH KENDARAAN	WARNA ATAS KENDARAAN
1	2	3	4	5	6	7	8
10	PAKUPATAN - POLDA BANTEN - KP3B PALIMA - KEPANDEAN PP	TERMINAL PAKUPATAN - SIMPANG-3 PARUNG - JL. KH.SYECH NAWAWI - POLDA BANTEN - KP3B - SIMPANG-4 PALIMA	11.00	Rp 2,700	Rp 3,000	UNGU	BIRU METALIK
		SIMPANG-4 PALIMA - JL. RAYA PANDEGLANG - SIMPANG-4 KEBON JAHE - JL. TB SUWANDILINGKAR SELATAN - SIMPANG-4 BRIMOB - JL.LETNAN JIDUN - TERMINAL KEPANDEAN	11.00	Rp 2,700	Rp 3,000	UNGU	BIRU METALIK
		TERMINAL PAKUPATAN - SIMPANG-3 PARUNG - JL. KH.SYECH NAWAWI - POLDA BANTEN - KP3B - SIMPANG-4 PALIMA - JL. RAYA PANDEGLANG - SIMPANG-4 KEBON JAHE - JL. TB SUWANDILINGKAR SELATAN - SIMPANG-4 BRIMOB - JL.LETNAN JIDUN - TERMINAL KEPANDEAN - JL.MAYOR SYAFEI - SIMPANG-4 LONTAR - JL. KAGUNGAN - SIMPANG-3 KANTOR DEPAG - JL.KAUJON/PASAR SORE - PENDOPO GUBERNUR - JL. VETERAN - SIMPANG-4 ALUN-ALUN - JL.YUMAGA - SIMPANG-4 KEBON JAHE - JL. RAYA PANDEGLANG - SIMPANG-4 PALIMA - JL.KH.SYECH NAWAWI - POLDA BANTEN - SIMPANG-3 PARUNG - TERMINAL PAKUPATAN	22.00	Rp 5,500	Rp 6,000	UNGU	BIRU METALIK
11	PASAR RAU - BANTEN	TERMINAL PASAR RAU - JL. ABDUL LATIEF - SIMPANG-4 CANGKRING - JL.SAMAUN BAKRI - SIMPANG-3 CILAME - SIMPANG 3 CALUNG - JL. RAYA BANTEN - KASEMEN - BANTEN LAMA - KASEMEN - JL. RAYA BANTEN - SIMPANG 3 CALUNG - SIMPANG 3 CILAME - SIMPANG CANGKRING - JALAN LINGKAR RAU - TERMINAL PASAR RAU	12.00	Rp 2,700	Rp 3,000	BIRU TUA	BIRU TUA
TARIF KHUSUS PELAJAR / MAHASISWA SEBESAR Rp. 1,500,-							

WALIKOTA SERANG


TB. HABRUL JAMAN

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PERBATASAN KOTA SERANG

KODE TRAYEK	TRAYEK	LINTASAN TRAYEK	JARAK MAX (KM)	TARIF		WARNA BAWAH KENDARAAN	WARNA ATAS KENDARAAN	KET
				TARIF	TARIF PEMBULATAN			
1	2	3	4	4	5	6	7	8
12	TERMINAL PAKUPATAN - CIRUAS	TERMINAL PAKUPATAN - JL. RAYA JAKARTA - SIMPANG 3 PARUNG - KL. RAYA JAKARTA - CIRUAS - JL. RAYA JAKARTA - SIMPANG 3 PARUNG - JL. SEKH NAWAWI AL BANTANI - SIMPANG 3 - JL. AKSES TERMINAL - TERMINAL PAKUPATAN	10.00	Rp 2,250	Rp 2,500	MERAH	MERAH	LIST BEMPER : PUTIH HITAM
13	TERMINAL PAKUPATAN - CIRUAS - WALANTAKA	TERMINAL PAKUPATAN - JL. RAYA JAKARTA - SIMPANG 3 PARUNG - KL. RAYA JAKARTA - SIMPANG 3 CIRUAS - WALANTAKA - SIMPANG 3 CIRUAS - JL. RAYA JAKARTA - SIMPANG 3 PARUNG - JL. SEKH NAWAWI AL BANTANI - SIMPANG 3 - JL. AKSES TERMINAL - TERMINAL PAKUPATAN	17.00	Rp 3,825	Rp 4,000	MERAH	MERAH	LIST BEMPER : PUTIH COKLAT
14	TERMINAL KEPANDEAN - GUNUNG SARI	TERMINAL KEPANDEAN - JL. LETNAN JIDUN - SIMPANG 4 BRIMOB - JL. RAYA TAKTAKAN - CILOWONG - SIMPANG 3 KOPI - GUNUNG SARI - SIMPANG 3 KOPI - CILOWONG - JL. RAYA TAKTAKAN - SIMPANG 4 BRIMOB - JL. LETNAN JIDUN - TERMINAL KEPANDEAN	22.00	Rp 4,950	Rp 5,000	PUTIH	PUTIH	LIST BEMPER : MERAH
15	TERMINAL KEPANDEAN - KRAMAT WATU - KHI	TERMINAL KEPANDEAN - JL. LETNAN JIDUN - SIMPANG 3 KEPANDEAN - JL. RAYA CILEGON - KRAMAT WATU - PERUM KHI - KRAMAT WATU - JL. RAYA CILEGON - SIMPANG 3 KEPANDEAN - JL. LETNAN JIDUN - TERMINAL KEPANDEAN	12.00	Rp 2,700	Rp 3,000	PUTIH	PUTIH	
16	CIPOCOK - BAROS	TERMINAL CIPOCOK - JL. KI AJURUM - SIMPANG 3 SEMPU - JL. RAYA PANDEGLANG - SIMPANG 4 PALIMA - JL. RAYA PANDEGLANG - BAROS - JL. RAYA PANDEGLANG - SIMPANG 4 PALIMA - JL. RAYA PANDEGLANG - SIMPANG A3 SEMPU - JL. KI AJURUM - TERMINAL CIPOCOK	12.00	Rp 2,700	Rp 3,000	KUNING	KUNING	LIST BEMPER : HIJAU-PUTIH

WALIKOTA SERANG,



TB. HAERUL JAMAN